



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 61/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Damian Agata Yuvens**  
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 26 September 1989  
Pekerjaan : Konsultan Hukum  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Ratu Dibalau Nomor 24, RT.012,  
Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan  
Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung,  
Provinsi Lampung

sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Rangga Sujud Widigda**  
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 4 Agustus 1989  
Pekerjaan : Konsultan Hukum  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Merpati I Blok H-2/23, RT.008/  
RW.008, Kelurahan Bintaro, Kecamatan  
Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI  
Jakarta

sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Naftalia**  
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 23 September 1991  
Pekerjaan : Konsultan Hukum  
Warga Negara : Indonesia

Alamat : Pondok Kelapa Blok C 9/19, RT.009/  
RW.004, Kelurahan Pondok Kelapa,  
Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta  
Timur, DKI Jakarta;

sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Deni Daniel**  
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 18 Januari 1997  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Mangga Besar IVA, Nomor 32A,  
RT.003/RW.002, Kelurahan Taman Sari,  
Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta  
Barat, DKI Jakarta;

sebagai ----- **Pemohon IV;**

selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan permohonan bertanggal 15 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) juga pada tanggal 15 Juli 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 119/PAN.MK/2016 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 12 Agustus 2016 dengan Nomor 61/PUU-XIV/2016. Oleh karena perbaikan permohonan diajukan melewati batas waktu yang ditentukan pada saat sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 30 Agustus 2016, yaitu perbaikan permohonan harus telah diterima Mahkamah pada tanggal 13 September 2016, sedangkan perbaikan permohonan Pemohon diterima pada tanggal 14 September 2016, sehingga Mahkamah menggunakan permohonan awal dan bukan perbaikan

permohonan bertanggal 14 September 2016, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. SEKAPUR SIRIH

Salah satu target yang hendak dicapai oleh pemerintahan Jokowi-JK adalah menjadikan Indonesia sebagai negara layak investasi. Untuk mencapai target ini, pemerintah telah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XII pada tanggal 28 April 2016 yang difokuskan untuk memangkas sejumlah izin, jumlah prosedur, maupun waktu dan biaya untuk berusaha. Guna mendukung terlaksananya Paket Kebijakan ini, pemerintah telah terlebih dahulu membuat beberapa perubahan fundamental dalam sistem administrasi di Indonesia. Salah satu perubahan yang paling penting adalah diubahnya rezim fiktif-negatif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) (**bukti P-3**) menjadi fiktif-positif melalui UU 30/2014.

UU 30/2014 lahir dengan semangat reformasi administrasi dan birokrasi sekaligus untuk mengarahkan agar penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (*citizen friendly*). Dengan semangat yang demikian ini, maka elemen paling fundamental yang dibutuhkan adalah kepastian hukum: baik secara konseptual maupun secara implementatif. Sayangnya, prasyarat ini masih belum terpenuhi, khususnya dengan menelisik Pasal 53 yang pada awalnya dicita-citakan untuk mengibarkan rezim administrasi baru, yaitu fiktif-positif.


Pasal 53 UU 30/2014 menyatakan:

- “(1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau*

melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.”

Dengan merujuk pada ketentuan di atas, akan diperoleh skema sebagai berikut:



Skema #1

Berdasarkan Skema #1, nampak jelas bahwa ada permasalahan dalam rumusan Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014, karena ternyata rezim fiktif-positif hanya berlaku sebagian saja, yaitu bagi Keputusan dan/atau Tindakan yang jangka waktu untuk menetapkan dan/atau melaksanakannya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, ketentuan di atas tidak memberikan jawaban mengenai akibat hukum bagi permohonan untuk memperoleh Keputusan dan/atau Tindakan

yang jangka waktu untuk menetapkan dan/atau melaksanakannya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan tidak diaturnya akibat hukum bagi permohonan untuk memperoleh Keputusan dan/atau Tindakan yang jangka waktu untuk menetapkan dan/atau melaksanakannya diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam UU 30/2014, maka ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) UU PTUN menjadi berlaku. Pasal 3 ayat (2) UU PTUN menyatakan:

*“Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.”*

Ketika ketentuan Pasal 53 UU 30/2014 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU PTUN, maka skema yang diperoleh adalah sebagai berikut:



Skema #2 secara sederhana menunjukkan adanya perbedaan akibat hukum ketika ada perbedaan bentuk pelaksanaan kewenangan administrasi oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan, yaitu Tindakan atau Keputusan. Dalam hal Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan yang jangka waktu penetapannya ditentukan peraturan, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU PTUN, maka Badan atau Pejabat Pemerintahan yang dimaksud dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan (fiktif-negatif). Namun, dalam hal Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak melakukan Tindakan yang jangka waktu untuk melakukannya ditentukan peraturan, maka akibat hukum dari permohonan atas

Tindakan tersebut menjadi tidak jelas: apakah dianggap diterima atau dianggap ditolak.

Akar masalah dari seluruh kerancuan di atas sangatlah sederhana: Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 tidak membuat rujukan kepada Pasal 53 ayat (1) UU 30/2014, dan masih berlakunya ketentuan Pasal 3 UU PTUN. Seandainya Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) UU 30/2014 dan seandainya ketentuan Pasal 3 UU PTUN telah dicabut, maka kerancuan sebagaimana terurai di atas tidak akan ada.

Uraian singkat di atas telah menunjukkan betapa kepastian hukum dalam bidang administrasi masih perlu diupayakan bersama. Kondisi yang penuh ketidakpastian ini tentu akan secara langsung berdampak pada iklim investasi di Indonesia. Alih-alih mendapatkan investor baru, bisa-bisa investor yang sudah ada di Indonesia memilih untuk keluar karena ketidakpastian ini. Dengan demikian, demi menciptakan kepastian hukum dalam bidang administrasi yang akan mendukung terwujudnya Indonesia sebagai negara layak investasi, maka Para Pemohon memberanikan diri untuk mengajukan Permohonan ini.

## II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

1. Salah satu kewenangan konstitusional yang diberikan melalui Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi adalah untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Tujuan dari pemberian kewenangan ini sangatlah sederhana: untuk menjaga konstitusionalitas norma-norma yang tertuang dalam Undang-Undang. Dengan logika yang demikian, tak salah jika Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kemudian dinobatkan menjadi *the guardian of constitution*.

Adapun kutipan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah sebagai berikut:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

2. Kewenangan konstitusional sebagaimana tersebut di atas, diderivasikan ke dalam pelbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (“UU MK”) (bukti P-4 dan bukti P-4A) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (bukti P-5).
3. Selaku pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*), Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memberikan tafsir terhadap ketentuan ayat maupun pasal dalam suatu undang-undang agar tetap sesuai dengan nilai-nilai dalam konstitusi. Oleh karena itu, terhadap ayat maupun pasal yang ambigu—tidak jelas maupun multitafsir—dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam sejumlah perkara, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bagian dari undang-undang adalah konstitusional secara bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; atau bahkan sebaliknya, tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan tafsir dari Mahkamah Konstitusi (*conditionally unconstitutional*).
4. Melalui Permohonan ini, para Pemohon mengajukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014. Sedangkan batu uji dalam Permohonan ini adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
5. Oleh karena UU 30/2014 adalah undang-undang, sedangkan yang menjadi dasar pengujian adalah UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), maka adalah berdasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Agar Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili pokok perkara dalam Permohonan *a quo*, maka yang terlebih dahulu dibuktikan adalah adanya kedudukan hukum (*legal standing*) dari pihak yang mengajukan permohonan, *in casu* para Pemohon. Perihal kedudukan hukum pemohon pengujian Undang-Undang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menyatakan:

“Pemohon adalah **pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang**, yaitu:

**a. perorangan warga negara Indonesia;**

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.”

Dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa hak konsitusional adalah hak yang diatur dalam UUD 1945.

2. Mengacu pada ketentuan di atas, terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon untuk bisa mengajukan Permohonan *a quo*. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana dirincikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Sedangkan syarat kedua adalah adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konsitusional pemohon akibat berlakunya suatu undang-undang.
3. Dalam kaitannya dengan pemenuhan syarat pertama, para Pemohon termasuk dalam kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia. Dalil ini terbukti melalui salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama masing-masing para Pemohon (**bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8 dan bukti P-9**).

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III merupakan konsultan hukum yang dalam menjalankan pekerjaannya acap berhubungan dengan sistem administrasi pemerintahan, dan karenanya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memiliki kepentingan mendasar untuk memastikan bahwa tidak ada ketidakpastian hukum dalam sistem administrasi pemerintahan. Oleh sebab itu, adalah layak untuk menyatakan bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Pemohonan ini.

Pemohon IV adalah seorang mahasiswa fakultas hukum—sebagaimana terbukti dari Kartu Identitas Mahasiswa atas nama Pemohon IV (**bukti P-10**)—yang memiliki perhatian khusus pada konstruksi administrasi pemerintahan, yang merupakan bagian dari hukum administrasi negara. Selain itu, ketidakpastian hukum yang terjadi akibat berlakunya Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 merupakan bagian dari kajian di dalam pelbagai cabang ilmu hukum. Dengan demikian, adalah beralasan untuk menyatakan bahwa Pemohon IV memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Pemohonan *a quo*.

4. Sebagai warga negara Indonesia, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III juga merupakan pembayar pajak (*tax payer*), yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-I/2003 tanggal 29 Oktober 2014, memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Bukti partisipasi Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sebagai pembayar pajak adalah sebagai berikut salinan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III (**bukti P-11, bukti P-12 dan bukti P-13**).

Dalam perkara *a quo*, kedudukan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III selaku pembayar pajak sangatlah relevan untuk menentukan ada tidaknya kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan *a quo* karena yang diujikan adalah Undang-Undang yang mengatur sistem dan proses administrasi pemerintahan, *in casu* UU 30/2014, yang mana sumber dana penggerakannya sebagian besar berasal dari pajak yang berasal dari warga negara, termasuk dari Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III.

5. Selain uraian sehubungan dengan kualifikasi para Pemohon dalam mengajukan Permohonan *a quo*, penting pula untuk diingat bahwa manifestasi inisiatif Para Pemohon dalam mendorong terjadinya perbaikan dalam sistem administrasi pemerintahan merupakan bentuk partisipasi aktif para Pemohon dalam rangka memperjuangkan hak secara kolektif dengan tujuan membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Jaminan ini juga dikemukakan dalam Pasal 100 dan 102 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“**UU HAM**”) (**bukti P-14**) yang masing-masingnya dikutip di bawah ini:

Pasal 100 UU HAM:

“*Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.*”

Pasal 102 UU HAM:

“*Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang*

*berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya.”*

6. Sehubungan dengan syarat kedua, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 maupun Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 telah merincikan 5 syarat yang harus dipenuhi terhadap kerugian hak dan/atau kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu:
- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya;
  - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Ad.a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945

Hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon serta dijadikan batu uji dalam Permohonan ini adalah hak atas kepastian hukum sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Ad.b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya

Hak atas kepastian hukum yang dimiliki oleh para Pemohon dirugikan dengan berlakunya Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam bentuk pertentangan arah norma dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menyebabkan ketidakjelasan akibat hukum dalam penyelenggaraan administrasi

pemerintahan, serta memunculkan proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang tidak lengkap.

Ad.c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi

Para Pemohon belum secara aktual mengalami kerugian terhadap hak konstitusionalnya—meski mungkin telah ada warga negara yang mengalaminya. Dasar pengajuan Permohonan *a quo* adalah potensi kerugian yang amat nyata terhadap hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Sebagai warga negara, interaksi dengan sistem administrasi pemerintahan adalah hal yang hampir setiap waktu terjadi: mulai dari pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan; perolehan kartu identitas, kartu bukti pembayaran pajak, izin mengemudi; pengurusan sertifikasi tanah, izin mendirikan bangunan; pembayaran pajak dan seterusnya. Hampir seluruh aspek kehidupan warga negara bersinggungan dengan sistem administrasi pemerintahan. Dengan demikian, para Pemohon yang merupakan warga negara, tentu tak lepas dari siklus ini, dan karenanya sangatlah mungkin hak konstitusional para Pemohon terlanggar ketika berhadapan dengan sistem administrasi pemerintahan, jika ketentuan Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 tetap dipertahankan.

Ad.d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian

Sebab dari adanya potensi kerugian terhadap hak konstitusional para Pemohon adalah keberlakuan dari Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 yang hanya merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU 30/2014 serta mengabaikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 30/2014. Rujukan tunggal ini secara langsung menyebabkan ketidakpastian hukum dalam bentuk pertentangan arah norma dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menyebabkan ketidakjelasan akibat hukum dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan memunculkan proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang tidak lengkap. Dengan kata lain, penyebab dari ketidakpastian hukum yang melanggar

hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah berlakunya Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014.

Ad.e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

Dalam hal Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan *a quo* dan memberikan penafsiran terhadap Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 sehingga tidak hanya memberikan rujukan terhadap Pasal 53 ayat (2) UU 30/2014 namun juga merujuk Pasal 53 ayat (1) UU 30/2014, maka potensi kerugian hak konstitusional yang mengancam Para Pemohon akan hilang.

7. Merujuk pada uraian di atas, telah terbukti bahwa para Pemohon telah memenuhi setiap dan seluruh syarat yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan karenanya telah layak bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa para Pemohon adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pemohon dalam Perkara *a quo* serta melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara.

#### IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Dalam Permohonan *a quo*, ketentuan yang dimohonkan untuk diuji adalah Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 yang berbunyi:

*“Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.”*

Sedangkan yang menjadi batu uji dalam Permohonan ini adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Argumentasi yang menjadi alasan pengujian dalam Permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 mengakibatkan pertentangan arah norma dan ketidakjelasan akibat hukum sehingga melanggar hak atas kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; dan

2. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 tidaklah lengkap sehingga menyebabkan pelanggaran terhadap hak atas kepastian hukum.

Berikut adalah uraian lengkap dari masing-masing argumentasi sebagaimana tersebut di atas:

**A. KETENTUAN PASAL 53 AYAT (3) UU 30/2014 MENGAKIBATKAN PERTENTANGAN ARAH NORMA DAN KETIDAKJELASAN AKIBAT HUKUM SEHINGGA MELANGGAR HAK ATAS KEPASTIAN HUKUM YANG DIJAMIN DALAM PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945**

1. UU 30/2014 lahir dengan semangat reformasi administrasi dan birokrasi untuk mengarahkan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh penanganan urusan-urusannya secara tidak memihak, adil dan dalam waktu yang wajar. Hak masyarakat tersebut secara filosofis sekaligus merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sebaik-baiknya. Salah satu tindakan administrasi oleh pemerintah yang kerap merugikan masyarakat adalah tatkala Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau tidak melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dimohonkan oleh masyarakat. Terkait hal ini, UU 30/2014 mengatur mengenai akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, yaitu dalam Pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 30/2014 yang menyatakan bahwa:

*“(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

*(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

*(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan*

*dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.”*

Ketentuan Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 pada pokoknya mengatur mengenai rezim Keputusan dan/atau Tindakan fiktif-positif, yaitu permohonan dianggap dikabulkan ketika Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

2. Rumusan Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 **hanya merujuk ke Pasal 53 ayat (2) UU 30/2014**. Akibatnya, ruang lingkup keberlakuan norma fiktif-positif yang diatur dalam UU 30/2014 **hanya meliputi *Keputusan dan/atau Tindakan yang jangka waktu untuk menetapkan dan/atau melakukannya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan***. Rumusan yang demikian menimbulkan pertanyaan lebih lanjut: bagaimana akibat hukum yang timbul atas sikap diam Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap permohonan Keputusan dan/atau Tindakan yang jangka waktu untuk menetapkan dan/atau melakukannya diatur dalam peraturan perundang-undangan?
3. Oleh karena UU 30/2014 tidak mengatur status hukum bagi Keputusan dan/atau Tindakan yang jangka waktu untuk menetapkan dan/atau melakukannya diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan mengenai hal ini adalah ketentuan dalam UU PTUN.

Pasal 3 ayat (2) UU PTUN menyatakan:

*“Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.”*

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU PTUN tersebut mengatur mengenai rezim Keputusan fiktif-negatif, yaitu permohonan dianggap ditolak ketika Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

4. Dengan demikian, rumusan Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 mengakibatkan adanya pertentangan arah norma dari kedua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu antara UU 30/2014 dan UU PTUN. Pasal 53 ayat

(3) UU 30/2014 mengatur berlakunya rezim Keputusan dan/atau Tindakan fiktif-positif bagi Keputusan dan/atau Tindakan yang jangka waktu untuk menetapkan dan/atau melakukannya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU PTUN, berlaku rezim Keputusan fiktif-negatif bagi Keputusan yang jangka waktu untuk menetapkan dan/atau melaksanakannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, **terdapat perbedaan wajah penyelenggaraan pemerintahan mengenai hal yang sama**, yaitu akibat hukum yang timbul dari sikap diam Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) terhadap permohonan yang diajukan oleh masyarakat. Dengan perkataan lain, terhadap suatu peristiwa hukum yang sama, timbul 2 akibat hukum yang berbeda. Manakala terdapat pertentangan norma dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sangat mungkin terjadi pelanggaran terhadap hak warga negara atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

5. Selanjutnya, perlu dicermati pula bahwa rumusan Pasal 3 ayat (2) UU PTUN hanya mengacu pada “Keputusan”, dan **tidak meliputi “Tindakan” pemerintahan**. Sehingga rumusan Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 *juncto* Pasal 3 ayat (2) UU PTUN juga menimbulkan implikasi lebih lanjut terkait status hukum yang timbul dari sikap diam Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) terhadap permohonan suatu Tindakan yang diajukan oleh masyarakat yang jangka waktu melaksanakannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak melakukan suatu Tindakan yang jangka waktu untuk melakukannya ditentukan dalam peraturan, maka akibat hukum dari Tindakan tersebut menjadi tidak jelas: apakah dianggap diterima atau dianggap ditolak. Ketidakjelasan aturan yang demikian juga sangat mungkin menimbulkan pelanggaran terhadap hak masyarakat atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
6. Sudah sepatutnya semangat reformasi administrasi pemerintahan yang terkandung dalam UU 30/2014—salah satunya dengan mengubah rezim Keputusan dan/atau Tindakan fiktif-negatif menjadi rezim Keputusan dan/atau Tindakan fiktif-positif—diwujudkan sepenuhnya untuk memberikan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan hal-hal

sebagaimana disebutkan di atas, dengan hormat kami mohon perkenan Mahkamah Konstitusi menafsirkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 sehingga dibaca sebagai berikut: *“Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada **ayat (1) atau ayat (2)**, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.”*

**B. KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PASAL 53 AYAT (3) UU NOMOR 30/2014 TIDAKLAH LENGKAP SEHINGGA MENYEBABKAN PELANGGARAN TERHADAP HAK ATAS KEPASTIAN HUKUM**

1. Pasal 53 UU 30/2014 pada pokoknya mengatur mengenai Keputusan dan/atau Tindakan fiktif-positif dan upaya yang dimiliki masyarakat untuk mendapatkan kepastian sehubungan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang dimohonkan. Namun demikian, ketentuan dalam Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 menyebabkan ketentuan Pasal 53 UU 30/2014 tidak bisa berlaku untuk semua keadaan karena Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 hanya mengatur mengenai kewajiban bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang batas waktunya tidak ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 53 ayat (1) UU 30/2014] dan tidak mengatur mengenai Keputusan dan/atau Tindakan yang batas waktu untuk menetapkan dan/atau melakukannya diatur dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 53 ayat (2) UU 30/2014]. Dengan demikian, ketentuan Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 adalah norma yang tidak lengkap, yang mana keadaan ini menyebabkan ketidakpastian hukum. Padahal, salah satu hak konstitusional yang dijamin berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah kepastian hukum.
2. Norma hukum yang diformalkan dalam peraturan perundang-undangan haruslah lengkap dan jelas. Ketika norma hukum yang ditetapkan tidak lengkap, maka akan muncul lubang-lubang dalam proses pelaksanaan norma hukum yang bersangkutan. Ketidaklengkapan dalam penyusunan norma juga akan menimbulkan masalah dalam implementasinya karena akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Keadaan yang penuh ketidakjelasan ini tentu jelas merupakan bentuk ketidakpastian hukum.

3. Pasal 53 ayat (3) menyatakan:


*“Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.”*

Kutipan di atas jelas menunjukkan bahwa yang dirujuk dalam Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 hanyalah Pasal 53 ayat (2) UU 30/2014. Sedangkan Pasal 53 ayat (2) UU 30/2014 hanya mengatur mengenai kewajiban bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang batas waktunya tidak ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berikut adalah kutipan dari Pasal 53 ayat (2) UU 30/2014:

*“Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”*

Dengan mengaitkan rujukan dalam Pasal 53 ayat (2) UU 30/2014 dengan rujukan pada Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014, maka kesimpulannya adalah: rezim fiktif-positif yang dilembagakan dalam Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 tidak berlaku bagi Keputusan dan/atau Tindakan yang batas waktu untuk menetapkan dan/atau melakukannya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4. Secara sederhana, berikut adalah skema dari rezim Keputusan dan/atau Tindakan fiktif-positif dalam Pasal 53 UU 30/2014:



5. Akibat dari tidak dirujuknya Keputusan dan/atau Tindakan yang batas waktu untuk menetapkan dan/atau melakukannya diatur dalam peraturan perundang-undangan oleh Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 adalah tidak adanya upaya bagi masyarakat untuk mendapatkan kepastian sehubungan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang dimohonkan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU 30/2014.
6. Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (4) UU 30/2014 secara eksklusif merujuk pada Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014, yaitu mengenai kewajiban bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang batas waktunya tidak ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014 hanya merujuk pada Pasal 53 ayat (4) UU 30/2014 dan Pasal 53 ayat (6) UU 30/2014 hanya merujuk pada Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014.

Berdasarkan mekanisme dalam UU 30/2014 sebagaimana tertulis di atas, tidak ada upaya hukum bagi masyarakat terhadap Keputusan dan/atau Tindakan yang batas waktunya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU 30/2014. Artinya, ketika batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terlampaui, selain akibat hukum dari permohonan yang diajukan tidak jelas, tidak ada pula upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Pemohon.

Sekalipun Pasal 3 ayat (2) UU 5/1986 dimasukkan ke dalam persamaan, maka kejelasan yang ada—meski terjadi kontradiksi—hanya sebatas pada Keputusan dan tidak terhadap Tindakan. Terhadap permohonan atas Keputusan yang batas waktu penetapannya ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan dan telah terlampaui, maka permohonan yang bersangkutan demi hukum dianggap sebagai Keputusan penolakan dan karenanya bisa digugat di hadapan pengadilan. Namun demikian, ketidakjelasan tetap mengatung terhadap permohonan atas Tindakan yang batas waktunya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan telah terlampaui.

7. Merujuk pada uraian di atas, jelas bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 adalah norma hukum yang tidak lengkap dan karenanya menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan UU 30/2014 itu sendiri sehingga melanggar hak atas kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menafsirkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 sehingga harus dibaca sebagai berikut: *“Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada **ayat (1) atau ayat (2)**, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.”*

## V. PENUTUP DAN PETITUM

Secara sederhana, investasi adalah pembelian modal atau barang yang tidak dikonsumsi, melainkan digunakan dalam kegiatan produksi sehingga menghasilkan barang atau jasa di masa mendatang. Dengan pemahaman ini, peningkatan investasi dalam sebuah negara acap disandingkan dengan peningkatan ekonomi pada negara yang bersangkutan. Beranjak dari kepercayaan tersebut, pemerintahan Indonesia di era Jokowi-JK berusaha sekuat tenaga untuk bisa mengundang masuk investor asing ke Indonesia.

Ide dan pelbagai aksi nyata yang sudah dibuahkan oleh pemerintah tentu perlu mendapatkan apresiasi dari seluruh khalayak. Kendatipun demikian, perlu disadari bahwa proses perombakan serba cepat yang dilakukan ternyata masih menyisakan “PR” bagi masyarakat, yaitu untuk mengkritisi dan memberikan usulan perbaikan dalam hal terjadi kekeliruan atau kekhilafan.

Semangat perbaikan itulah yang diusung oleh para Pemohon dalam pengajuan Permohonan *a quo*. Para Pemohon mendukung upaya pemerintah yang tengah mengembangkan tatanan administrasi baru dengan cara menyempurnakan tata administrasi yang dipayungi oleh UU 30/2014 maupun UU PTUN. Para Pemohon

hendak menghilangkan kemungkinan terjadinya ketidakpastian hukum di masa datang, yang sangat berpotensi merusak iklim investasi di Indonesia.

Sebagaimana telah terlihat dalam uraian para Pemohon dalam Permohonan *a quo*, keberadaan Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 sangat berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum karena memunculkan pelbagai macam interpretasi terhadap proses pelaksanaan administrasi di Indonesia. Tak ayal bahwa sebenarnya pemerintah tidak bermaksud untuk menimbulkan keadaan ini. Hal ini terlihat dari pelbagai peraturan pelaksana yang dibuat pasca-berlakunya UU 30/2014 ternyata menerapkan ketentuan fiktif-positif di dalamnya. Namun hal ini tidak berarti bahwa pokok permasalahan yang ada dalam sistem administrasi di Indonesia yang dibangun melalui UU 30/2014 dan UU PTUN telah selesai.

Solusi dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas oleh Para Pemohon sangatlah sederhana, yaitu: memaknai ulang Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014. Kendatipun sederhana, ternyata guna menyelesaikan masalah yang ada masih dibutuhkan dorongan eksternal. Dalam hal ini, pengajuan Permohonan *a quo*, adalah bentuk dorongan dari Para Pemohon kepada pemerintah guna bisa menyelesaikan masalah administrasi yang ada secara tuntas.

Atas keyakinan dan semangat perbaikan yang membara dalam diri para Pemohon dengan disertai oleh alasan-alasan hukum serta bukti-bukti yang diajukan, maka para Pemohon dengan ini memberanikan diri untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan uji materiil terhadap Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai:

*“Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada **ayat (1) atau ayat (2)**, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau*

*melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.”*

3. Menyatakan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

*“Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada **ayat (1) atau ayat (2)**, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.”*

4. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya,

atau

apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 5 Bukti P-4A : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 6 Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 7 Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Damian Agata Yuvens selaku Pemohon I;

- 8 Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rangga Sujud Widigda selaku Pemohon II;
- 9 Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Naftalia selaku Pemohon III;
- 10 Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Deni Daniel selaku Pemohon IV;
- 11 Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Identitas Mahasiswa Universitas Indonesia atas nama Deni Daniel;
- 12 Bukti P-11 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Damian Agata Yuvens selaku Pemohon I;
- 13 Bukti P-12 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Rangga Sujud Widigda selaku Pemohon II;
- 14 Bukti P-13 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Naftalia selaku Pemohon III;
- 15 Bukti P-14 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kewenangan Mahkamah serta kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Mahkamah perlu menegaskan bahwa Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon awal sebelum dilakukan perbaikan. Hal itu disebabkan perbaikan permohonan diserahkan melewati batas waktu penyampaian perbaikan permohonan yang telah ditentukan pada hari Selasa, 13 September 2016, sedangkan para Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan pada hari Rabu, 14 September 2016;

[3.2] Menimbang bahwa, selain itu Mahkamah juga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.2.1]** Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, *“(1) Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan; (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari”*;

**[3.2.2]** Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 41 UU MK, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016, namun hanya dihadiri oleh Pemohon II (Rangga Sujud Widigda) dan Pemohon IV (Deni Daniels), sedangkan Pemohon I dan Pemohon III tidak hadir serta tanpa disertai alasan dan bukti-bukti yang sah perihal ketidakhadiran para Pemohon tersebut, selain itu tidak ada pemberian kuasa kepada Pemohon II dan Pemohon IV untuk mewakili kepentingan para Pemohon tersebut. Pada persidangan kedua dengan agenda Pemeriksaan Perbaikan Permohonan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016, Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah melalui Surat Panggilan Sidang dari Panitera Mahkamah Nomor 579.61/PAN.MK/9/2016 bertanggal 6 September 2016, tidak menghadiri persidangan tersebut tanpa disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang sah perihal ketidakhadiran para Pemohon tersebut, yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;

Menimbang bahwa walaupun di persidangan tanggal 14 September 2016 telah ada pernyataan dari Pemohon II bahwa Pemohon III telah menarik permohonannya dan identitasnya telah dihilangkan dari berkas Perbaikan Permohonan, namun oleh karena Perbaikan Permohonan tersebut telah melewati tenggat waktu yang ditentukan Mahkamah, dan oleh karena para Pemohon tidak memberikan kuasa kepada Pemohon II serta tidak menyerahkan bukti pernyataan

yang sah mengenai penarikan tersebut, maka menurut Mahkamah pernyataan penarikan permohonan tersebut harus dikesampingkan.

Bahwa menurut Mahkamah, tidak ada alasan yang patut dan sah bagi Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV untuk tidak menghadiri sidang dimaksud karena Mahkamah sebelumnya telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, para Pemohon, dalam hal ini Pemohon I, Pemohon III, dan Pemohon IV tidak bersungguh-sungguh atas Permohonannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah harus menjatuhkan putusan permohonan Pemohon I, Pemohon III, dan Pemohon IV gugur, dan Mahkamah hanya akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon II, yaitu atas nama Rangga Sujud Widigda.

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746, selanjutnya disebut UU

30/2014) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang, sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan bahwa oleh karena persoalan yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* telah cukup jelas maka dengan berpijak pada ketentuan Pasal 54 UU MK Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan Presiden, DPR, DPD, atau MPR berkaitan dengan substansi permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.7] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak

dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon II sebagai berikut:

**[3.8.1]** Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 yang menyatakan, "*Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum*".

**[3.8.2]** Bahwa Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan sebagai perorangan warga negara yang berprofesi sebagai konsultan hukum yang dalam menjalankan pekerjaannya acap kali berhubungan dengan sistem administrasi pemerintahan. Selain itu, Pemohon II menguraikan sebagai pembayar pajak aktif yang dibuktikan dengan salinan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Pemohon II dan memiliki kepedulian serta kepentingan terhadap kepastian serta perbaikan dalam sistem administrasi pemerintahan.

**[3.8.3]** Bahwa Pemohon II menguraikan hak konstitusional yang dilanggar oleh norma ini adalah hak atas kepastian hukum sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hak atas kepastian hukum yang dimiliki oleh

Pemohon dirugikan dengan berlakunya Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam bentuk pertentangan arah norma dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menyebabkan ketidakjelasan akibat hukum dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, serta memunculkan proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang tidak lengkap.

**[3.8.4]** Bahwa berdasarkan uraian tersebut, menurut Mahkamah, profesi Pemohon sebagai konsultan hukum tidak berkaitan langsung dengan potensi kerugian norma *a quo* yang menurut Pemohon dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Apabila Pemohon dalam menjalankan profesinya acap kali berhadapan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, maka sesungguhnya yang mempunyai kepentingan adalah pihak yang didampingi oleh Pemohon dalam keperluan administrasi tersebut, atau dalam hal ini terhadap pelaksanaan Keputusan atau Tindakan oleh pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014, sehingga yang berpotensi mengalami kerugian konstitusional adalah pihak yang didampingi oleh Pemohon, atau dalam hal ini klien Pemohon, bukanlah Pemohon selaku konsultan hukumnya. Status Pemohon sebagai pembayar pajak yang dibuktikan dengan NPWP juga tidak berkaitan dengan norma yang diajukan, karena tidak ada uraian yang spesifik mengenai korelasi antara norma Undang-Undang yang diajukan dengan kerugian Pemohon sebagai pembayar pajak tersebut. Selain itu, menurut Mahkamah kepedulian Pemohon terhadap sistem administrasi pemerintahan tidak serta merta dapat menjadi dasar bahwa Pemohon memiliki kepentingan terhadap norma yang mengatur mengenai sistem administrasi tersebut, apalagi tidak ada uraian mengenai kasus spesifik di mana Pemohon mengalami kerugian dikarenakan berlakunya norma tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat menguraikan kerugian konstitusional yang secara spesifik dapat terjadi terhadap Pemohon ataupun yang telah dialami Pemohon dikaitkan dengan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014, sehingga Pemohon II tidak memiliki

kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sedangkan permohonan Pemohon I, Pemohon III, dan Pemohon IV gugur.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah;
- [4.3] Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV gugur.
2. Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Patrialis

Akbar, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal lima belas, bulan September, tahun dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Mei, tahun dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 10.52 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Maria Farida Indrati I**

ttd.

**Saldi Isra**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Ery Satria Pamungkas**